



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TLP & FAX (0756-7464239)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

1. **LATAR BELAKANG** : Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah ketersediaannya dana untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Tujuan
Tujuan dari penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ini adalah untuk memenuhi terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

3. **TARGET/SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ini adalah terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Dinas Perhubungan
 - PA/PPK : SYAFRIJONI, SH. M.Si

5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ini adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 252.857.150,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS** :
 - a. Ruang lingkup/batasan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ini adalah untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perhubungan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.

- PENUNJANG**
- b. Lokasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ini dilaksanakan adalah di Kecamatan, dalam Provinsi dan luar Provinsi.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ini adalah selama 1 (satu) tahun kalender.
8. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ini adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik di Kecamatan, dalam Provinsi dan luar Provinsi.

Painan, 04 Januari 2023
Pengguna Anggaran



SYAFRIJONI, SH. M.Si

NIP. 19680904 199308 1 001